

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BALI
RESOR TABANAN



SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/ 6 // HUK.6.6./2021

Pertimbangan : bahwa dalam rangka menunjang tugas-tugas Kepolisian Resor Tabanan dan antisipasi kamtibmas di wilayah hukum Polres Tabanan dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Surat Telegram Kapolda Bali Nomor: ST/53/YAN.2.3./2020 tanggal 19 Januari 2020 tentang sosialisasi dan pelatihan pembayaran SKCK Online di wilayah Polda Bali.

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. AIPTU I NYOMAN GEDE BUDANA, S.H. NRP 64100635
BAMIN 1 SAT INTELKAM POLRES TABANAN
2. AIPDA I MADE WIDASTRA NRP 84050279
BANIT 3 SAT INTELKAM POLRES TABANAN
3. PENGATUR TK II GST KT ADRA NIP 196312102007011002
BAMIN 2 SAT INTELKAM POLRES TABANAN

Untuk : 1. di samping melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari juga ditunjuk sebagai Operator SKCK Online Polres Tabanan;
2. surat perintah ini berlaku sejak dikeluarkan;
3. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kapolres Tabanan.

Selesai.

Dikeluarkan di : Tabanan
pada tanggal : 11 Januari 2021

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
RESOR TABANAN



MANOCHRISTY S. SIREGAR, S.I.K., M.H.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78100877